

www.staindirundeng.ac.id



info@staindirundeng.ac.id



0655 7551591



STANDAR **MUTU** NON AKADEMIK

**PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
2019**

STANDAR MUTU NON AKADEMIK STAIN TEUNGKU DIRUNDENG

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab
Dr. Inayatillah, M.Ag

Tim Penulis

Drs. H. M. Arif Idris, MA
Dr. Syamsuar, M.Ag
Dr. Erizar, M.Ed
Amrizal Hamsa, MA
Dr. Adi Kasman, MA
Drs. H. Herman, MA
Mukhsinuddin, MM
Sy Rohana, MA
Suharman, M.Si
Putri Rahmawati, M.Hum
Tengku Hafinda, M.Pd
Roni Hadayat, M.Pd

Penerbit

Pusat Penjaminan Mutu (P2M)

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat dan karunia serta kesehatan sehingga pada saat ini dokumen Standar Mutu Non Akademik STAIN TDM dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi SAW yang telah mengantarkan kita semua pada jalan penerang yakni ajaran agama Islam. Mutu pendidikan menjadi prioritas utama dalam mensukseskan pembangunan nasional. Terlebih pada Perguruan Tinggi mutu pendidikan sangat menentukan kompetensi lulusannya dan citra almamaternya. Terlebih di Indonesia hingga saat ini lulusan Perguruan Tinggi masih selalu dianggap sebagai kaum intelektual yang memiliki potensi akademik. Untuk itu setiap Perguruan Tinggi harus menentukan kebijakan di bidang mutu akademik dalam rangka mencapai mutu pendidikan.

Sebagai upaya meningkatkan mutu akademik pada sebuah Perguruan Tinggi, STAIN TDM perlu menyusun Standar Mutu Non Akademik di samping dokumen Standar Mutu Akademik. Standar mutu non akademik ini bersifat dinamis. Artinya secara terus menerus standar mutu tersebut harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial budaya yang selalu berkembang. Selain itu mutu non akademik idealnya juga harus didukung oleh kebaruan *database*, sarana prasarana, organisasi dan manajemen yang mampu memenuhi harapan civitas akademika dan masyarakat baik wali mahasiswa, pengguna lulusan ataupun masyarakat luas. Dengan demikian STAIN TDM perlu menyusun Standar Mutu Non Akademik yang mencakup standar minimal tentang Standar Sarana Prasarana, Sistem Informasi dan Komunikasi, Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan, Standar Kerjasama, Kode Etik, Standar Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan Lingkungan.

Penyusunan dokumen Standar Mutu Non Akademik ini tentunya masih terdapat kekurangan dalam berbagai hal. Untuk itu tim penyusun menghaturkan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas kekurangan serta berbagai kekeliruan baik dari sisi konten maupun teknis penulisan. Tak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini.

Meulaboh, November 2019
Ketua P2M

Amrizal Hamsa



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
NOMOR: 29 TAHUN 2019

TENTANG
STANDAR MUTU NON AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan yang terkontrol dan terarah pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, perlu adanya Standar Mutu Non Akademik;
- b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Standar Mutu Non Akademik pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1355);
 - f. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1798);
 - g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH TENTANG STANDAR MUTU NON AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH.

- Pertama : Menetapkan pemberlakuan Standar Mutu Non Akademik STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;**
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Standar Mutu Akademik akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;**
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 29 November 2019

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH,

INAYATILLAH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
SK Ketua	3
Daftar Isi	5
Standar I Sarana dan Prasarana	6
Standar 2 Sistem Informasi Dan Komunikasi	7
Standar 3 Pembiayaan	9
Standar 4 Pengelolaan	11
Standar 5 Kerjasama	12
Standar 6 Kode Etik.....	13
Standar 7 Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesehatan Dan Keindahan Lingkungan.....	14
Referensi	15

STANDAR 1 SARANA DAN PRASARANA

A. Komponen 1: Prasarana

1. STAIN TDM harus memiliki prasarana utama seperti gedung rektorat ruang perkuliahan, perpustakaan, dan masjid.
2. STAIN TDM harus memiliki prasarana penunjang seperti gedung pertemuan (hall/auditorium), pusat kegiatan mahasiswa, masjid, tempat olah raga, asrama mahasiswa, poliklinik, dan tempat parkir.
3. Gedung perpustakaan STAIN TDM harus memiliki ruang pimpinan, ruang *e-library*, ruang administrasi, ruang data, ruang staf, ruang koleksi bahan bacaan, ruang baca, fasilitas fotokopi/*scanner*, toilet, ruang kerja individu (*quite room*), dan tempat ibadah.
4. Jurusan harus memiliki gedung yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang sidang/seminar, administrasi, tempat ibadah, toilet dan tempat parkir.
5. Program Studi harus memiliki kantor administrasi, ruang sidang, ruang baca, ruang dosen, ruang seminar, laboratorium/ruang praktikum, ruang diskusi, balairung, toilet dan tempat ibadah.

B. Komponen 2: Sarana

1. Laboratorium harus mempunyai peralatan dengan jenis yang sesuai dan jumlahnya berimbang dengan kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa.
2. Perpustakaan STAIN TDM harus memiliki minimal buku teks, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, prosiding, e-journal dan skripsi/tesis/disertasi untuk masing-masing bidang ilmu dengan standar nilai akreditasi A.
3. Ruang baca setiap Program Studi seharusnya memiliki buku teks penunjang mata kuliah, jurnal nasional dan internasional, skripsi/tesis /disertasi.
4. Setiap Program Studi seharusnya berlangganan 4 judul jurnal nasional terakreditasi dan 3 judul jurnal internasional.
5. STAIN TDM harus memiliki standar operasional prosedur pemeliharaan sarana seperti mobil kampus, mobil pemadam kebakaran, dan mobil.
6. STAIN TDM harus memiliki sistem pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana.

STANDAR 2 SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Komponen 3: Sistem Informasi dan Komunikasi

1. STAIN TDM harus memiliki pangkalan data secara terintegrasi yang dapat membantu efisiensi dan efektivitas dalam proses evaluasi diri.
2. Website STAIN TDM harus memiliki menu utama yang meliputi beranda, sejarah, berita, statuta, struktur dan organisasi tata kelola, renstra, pimpinan, visi misi, jurusan, lembaga, kemahasiswaan dan alumni, pustaka, Unit Pelayanan Teknis (UPT), sarana dan prasarana, dan media.
3. Unit TIPD (Teknologi Informasi Pangkalan Data) harus memiliki Sistem Informasi Akademik (SIKAD), Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Administrasi Barang Milik Negara (SIMABMN) dan Sistem Informasi Keuangan (SIMKA) yang mudah diakses secara internal dan eksternal.
4. Website Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) harus memiliki sub menu: Rencana Induk Penelitian (RIP), pusat penelitian, Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM), agenda, informasi, direktori penelitian, dan download.
5. Website Pusat Penjaminan Mutu (P2M) harus memiliki sub menu beranda, profil, agenda, berita, download, dokumen, dan kotak saran.
6. Website Program Studi harus memiliki sub menu: sejarah, visi dan misi, program pendidikan, kurikulum, sumberdaya dosen, fasilitas, laboratorium, kemahasiswaan, *tracer study*, dan karya dosen. Milik Negara (SIMABMN) dan Sistem Informasi Keuangan (SIMKA) yang mudah diakses secara internal dan eksternal.

B. Komponen 4: Perangkat Keras dan Lunak

1. STAIN TDM harus memiliki kapasitas *bandwidth* yang mampu mendukung layanan informasi dan komunikasi bagi *internal* dan *external stakeholders*.

2. STAIN TDM harus memiliki *hardware* dan *software* yang mendukung operasional SISCA,dan SIMPEG.

C. Komponen 5: Pengelolaan Sistem Informasi

1. STAIN TDM harus memiliki *blue print* pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap.
2. TIPD (Teknologi Inforasi Pangkalan Data) harus mendiseminasikan setiap sistem informasi yang dimiliki STAIN TDM kepada seluruh civitas akademika.

STANDAR 3 PEMBIAYAAN

A. Komponen 6: Sumber Dana

1. STAIN TDM harus memperoleh dana selain yang bersumber dari mahasiswa dan APBN yaitu dari sumber lain seperti hibah kompetisi, beasiswa dari sponsor di luar DIKTIS, kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta layanan jasa.
2. Pusat Studi/kelompok kepakaran/perorangan harus melaporkan sumber dan jumlah dana penelitian, pengabdian kepada masyarakat ataupun jasa kepakaran yang bersumber dari luar STAIN TDM dan DIKTIS kepada STAIN TDM /Jurusan/Program Studi.

B. Komponen 7: Pengalokasian Dana

1. STAIN TDM harus memiliki dokumen pengelolaan dana yang mencakup kebijakan pengelolaan dan, mekanisme pengelolaan keuangan, dan lelang pekerjaan barang atau jasa,
2. STAIN TDM harus memiliki dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
3. STAIN TDM harus memiliki mekanisme penetapan biaya operasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. STAIN TDM harus mengalokasikan sekurang-kurangnya 25% dari total dana operasional untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk bantuan seminar dan publikasi.

C. Komponen 8: Pengawasan

1. STAIN TDM harus memiliki manual prosedur, sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal.
2. Sistem Pengawasan Internal (SPI) harus melaksanakan monitoring dan evaluasi keuangan secara rutin setiap tahun serta hasilnya menjadi umpan balik bagi STAIN TDM.

3. STAIN TDM harus memiliki sistem pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel berdasarkan hasil audit internal dan eksternal.

STANDAR 4 PENGELOLAAN

A. Komponen 9: Tata Pamong

1. STAIN TDM /Jurusan/Program Studi harus memiliki tata pamong yang memiliki kejelasan wewenang dan tanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi, keuangan, akademik dan kemahasiswaan.

B. Komponen 10: Kepemimpinan

1. Kepemimpinan di STAIN TDM /Jurusan/Program Studi harus memiliki karakteristik yang terukur dari perspektif kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan publik.
2. STAIN TDM harus memiliki unit pengembangan dan sistem pengkaderan melalui pelatihan pengelolaan dan kepemimpinan bagi dosen yang berminat mengembangkan karier dalam tugas tambahan.

C. Komponen 11: Sistem Pengelolaan

1. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional STAIN TDM /Jurusan/Program Studi harus mencakup *planning, organizing, staffing, leading, controlling*.

D. Komponen 12: Sistem Pengembangan Pendidikan

1. STAIN TDM harus memiliki sistem pengembangan pendidikan yang mencakup pengembangan relevansi kurikulum dan metodologi pembelajaran yang berorientasi *learning outcome*

E. Komponen 14: Rencana Strategis

1. STAIN TDM harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran visi dan misi, sebagai pedoman pengembangan untuk jangka panjang 25 tahun ke depan, dan jangka pendek 5 tahunan.
2. Jurusan harus memiliki Renstra yang mengacu kepada Restra STAIN TDM, dan Program Studi harus memiliki Restra yang mengacu kepada Restra Jurusan.

STANDAR 5 KERJASAMA

A. Komponen 15: Lingkup Kerjasama

1. STAIN TDM harus memiliki program kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional dan memfasilitasinya kepada Jurusan terkait.
2. Kerjasama STAIN TDM dengan Lembaga/Organisasi lokal, nasional atau internasional harus membantu program pengembangan pendidikan, membangun agenda penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Komponen 16: Capaian Kerjasama

1. Kerjasama STAIN TDM dengan pihak luar seharusnya meningkatkan sumber pendapatan STAIN TDM baik dalam bentuk perolehan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta beasiswa.
2. Jurusan/Program Studi seharusnya memanfaatkan dan menindaklanjuti minimal 3 kerjasama STAIN TDM dengan Institusi di dalam negeri dalam 5 tahun terakhir untuk menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
3. Jurusan/Program Studi seharusnya memanfaatkan dan menindaklanjuti minimal 3 kerjasama STAIN TDM dengan Institusi di luar negeri 3 tahun terakhir untuk menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Jurusan/Program Studi seharusnya memanfaatkan dan menindaklanjuti minimal 3 kerjasama STAIN TDM dengan Institusi di luar negeri 3 tahun terakhir untuk menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

STANDAR 6 KODE ETIK

A. Komponen 17: Kode Etik Dosen

1. STAIN TDM seharusnya memiliki kode etik dosen yang meliputi etika pribadi, sesama dosen, dengan tenaga kependidikan, bermasyarakat dan bernegara, akademik dan pembinaan mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan ilmiah.
2. Kode etik dosen harus tersosialisasi dengan baik kepada seluruh dosen dan menjadi kepribadian dalam berkehidupan di kampus, masyarakat dan bernegara.

B. Komponen 18: Kode Etik Tenaga Kependidikan

1. STAIN TDM harus memiliki kode etik tenaga kependidikan yang meliputi etika pribadi, sesama tenaga kependidikan dan dengan civitas akademika, kerja, bermasyarakat dan bernegara.
2. Kode etik tenaga kependidikan harus tersosialisasi dengan baik kepada seluruh tenaga kependidikan dan menjadi kepribadian dalam berkehidupan di kampus, masyarakat dan bernegara.

C. Komponen 19: Kode Etik Mahasiswa

1. STAIN TDM harus memiliki kode etik mahasiswa yang meliputi etika pribadi, sesama mahasiswa dan dengan dosen, perkuliahan dan penelitian, bermasyarakat dan bernegara.
2. Kode etik mahasiswa harus tersosialisasi dengan baik kepada seluruh tenaga kependidikan dan menjadi kepribadian dalam berkehidupan di kampus, masyarakat dan bernegara.

STANDAR 7
KEAMANAN, KETERTIBAN, KEBERSIHAN, KESEHATAN
DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN

A. Komponen 20: Keamanan dan Ketertiban

1. STAIN TDM harus memiliki dokumen sistem pengamanan prasarana dan sarana kampus.
2. STAIN TDM harus memiliki dokumen sistem pengaturan ketertiban dalam kampus.

B. Komponen 21: Kesehatan

1. STAIN TDM harus memiliki sistem pelayanan kesehatan bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan.
2. STAIN TDM seharusnya memiliki sistem penanganan sampah dan limbah.

C. Komponen 22: Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

1. STAIN TDM seharusnya memiliki pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan kampus.

REFERENSI

- BAN-PT, *Akreditasi Program Studi Sarjana, Buku I Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana*, Jakarta: 2008.
- _____. *Akreditasi Program Studi Sarjana, Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana*, Jakarta: 2008.
- _____. *Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IIIA Borang Akreditasi Sarjana*, Jakarta: 2008.
- _____. *Akreditasi Program Studi Sarjana, Buku IIIB Borang Fakultas-Sekolah Tinggi*, Jakarta: 2008.
- _____. *Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Instrumen Akreditasi S1*. Jakarta: 2008.
- _____. *Akreditasi Program Studi Sarjana, Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana*, Jakarta: 2008.
- _____. *Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana*. Jakarta: 2008.
- _____. *Akreditasi Program Studi Sarjana, Buku VII Pedoman Asesmen Lapangan*, Jakarta: 2008.
- _____. *Pedoman Evaluasi Diri, Untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi*, Jakarta: 2008.
- _____. *Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri*, Jakarta: 2008.
- _____. *Akreditasi Program Studi Magister, BUKU I Naskah Akademik, Edisi 7 Januari 2010*, Jakarta: 2008.
- _____. *Akreditasi Program Studi Magister. BUKU II, Standar dan Prosedur, Edisi 7 Januari 2010*, Jakarta: 2009.
- _____. *Akreditasi Program Studi Magister. Buku IIIA Borang Program Studi. Edisi 7 Januari 2010*, Jakarta : 2009.
- _____. *Akreditasi Program Studi Magister, Buku IIIB Borang Unit Pengelolaan Program Studi. Edisi 7 Januari 2010*, Jakarta: 2009.
- _____. *Akreditasi Program Studi Magister, Buku IV, Panduan Pengisian Borang Akreditasi, Edisi 7 Januari 2010*, Jakarta: 2010.
- _____. *Akreditasi Program Studi Magister, Buku VI, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi, Edisi 7 Januari 2010*, Jakarta: 2009.

- _____. *Akreditasi Program Studi Magister, Buku VII. Pedoman Asesmen Lapangan. Edisi 7 Januari 2010*, Jakarta: 2009
- _____. *Areditasi Program Studi Magister, Pedoman Evaluasi Diri. Edisi Januari 2010*, Jakarta: 2009.
- _____. *Akreditasi Program Studi Doktor, Buku I Naskah Akademik. Edisi 7 Januari 2010*, Jakarta: 2009.
- _____. *Akreditasi Program Studi Doktor, Buku II. Standar dan Prosedur, Edisi 7 Januari 2010*. Jakarta: 2009.
- _____. *Akreditasi Program Studi Doktor, Buku IIIA Borang Program Studi, Edisi 7 Januari 2010*, Jakarta: 2009.
- _____. *Akreditasi Program Studi Doktor, Buku IIIB Borang Unit Pengelola Program Studi, Edisi 7 Januari 2010*, Jakarta: 2009.
- _____. *Akreditasi Program Studi Doktor, Buku IV, Panduan Pengisian Borang Akreditasi, Edisi 7 Januari 2010*, Jakarta: 2009.
- _____. *Akreditasi Program Studi Doktor, Buku VI, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi, Edisi 7 Januari 2010*, Jakarta: 2009.
- _____. *Akreditasi Program Studi Doktor, Buku VII, Pedoman Asesmen Lapangan, Edisi 7 Januari 2010*, Jakarta: 2009.
- _____. *Akreditasi Program Studi Doktor, Pedoman Evaluasi Diri, Edisi 7 Januari 2010*, Jakarta: 2009.
- Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi

DIKTI, *Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: 2015 DIKTI, *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*, Jakarta: 2012.

LS dan Tim Dikti, *Alternatif Penyusunan Kurikulum Mengacu pada KKNl*, Jakarta: 2013.

Penyusunan *Learning Outcome* Prodi Berbasis KKNl